

BAB IV
ANALISIS ALASAN DAN DASAR HUKUM HAKIM DALAM
PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN

A. Analisis Alasan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin

1. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya sah secara formil karena memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, terhadap bukti berupa fotokopi surat keterangan nikah dan fotokopi surat kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, Majelis Hakim hanya menilainya sebagai bukti permulaan. Sementara itu, keterangan para saksi diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi syarat formal, diberikan berdasarkan pengalaman langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara siri tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Hal ini disebabkan pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terpenuhi salah satu syarat pokok perkawinan tersebut menyebabkan perkawinan para Pemohon dikategorikan sebagai perkawinan fasid. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya rukun perkawinan lainnya. Pernikahan fasid merupakan bentuk perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya kekurangan pada aspek persyaratan tertentu.¹

Meskipun perkawinan para Pemohon dinyatakan fasid, Majelis Hakim menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus tetap diutamakan. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak dapat dibebani dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan jaminan konstitusional serta prinsip perlindungan hak anak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan fasid termasuk dalam kategori anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Abdul Manan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara lain meliputi anak mula'anah dan anak syubhat. Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan atau akad perkawinan yang pada awalnya diduga sah, tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi ketentuan hukum.

¹ Yâsin Bin Nâsir Bin Mahmud Al-Khatîb, *Tsubûat Al-Nasab* (Jeddah: Dar Al-Bayan Al-Arabi, 1987), 103.

Terhadap anak yang lahir dalam keadaan demikian, hukum Islam tetap membuka kemungkinan pengakuan nasab kepada laki-laki yang bersangkutan sepanjang terdapat pengakuan.²

Dalam hukum Islam, istilah syubhat merujuk pada suatu keadaan atau perbuatan yang status hukumnya tidak dapat dipastikan secara tegas, apakah termasuk kategori yang diharamkan atau dihalalkan. Ketidakjelasan tersebut timbul karena adanya keraguan dalam dalil, fakta, maupun penerapan hukumnya, sehingga belum dapat ditentukan secara pasti kedudukannya dalam klasifikasi normatif syariat. Dalam pengertian yang lebih luas, syubhat dipahami sebagai sesuatu yang masih berada dalam wilayah abu-abu, yakni belum jelas kebenarannya atau kesalahannya, serta masih mengandung kemungkinan untuk dipandang benar maupun keliru.³

Pendapat Abdul Manan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum. Dengan demikian, meskipun perkawinan orang tua anak dalam perkara ini dinyatakan fasid, anak yang dilahirkan tetap patut memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, khususnya yang berkaitan dengan status hukum dan hak-hak keperdataannya.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 83.

³ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 74.

Meskipun melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang fasid merupakan perbuatan maksiat, namun menurut mazhab Hanafi, pernikahan tersebut apabila terjadi hubungan badan melalui kemaluan tetap menimbulkan akibat hukum yaitu: Nasab anak tetap dapat disandarkan kepada suami apabila penetapan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak. Melalui pendekatan ini, anak diupayakan tetap memperoleh perlindungan hak-haknya, sehingga tidak berada dalam kondisi rentan atau terlantar akibat ketidakjelasan hubungan nasab.⁴

Selain itu, pembuktian asal-usul anak telah diatur secara tegas dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan asal-usul anak apabila akta kelahiran atau alat bukti lain tidak tersedia.⁵

- Analisis alasan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Menurut penulis, penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan para Pemohon pada dasarnya sudah tepat. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa fotokopi surat keterangan nikah dan fotokopi surat kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang hanya dapat diposisikan sebagai bukti

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, 110–11.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

permulaan. Penulis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan.

Akta bawah tangan merupakan dokumen tertulis yang secara sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, namun tidak disusun dihadapan maupun oleh pejabat umum yang berwenang.⁶ Karena apabila persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi, maka akta bawah tangan hanya memiliki kekuatan sebagai permulaan bukti tertulis, sehingga penggunaannya sebagai alat bukti yang sah harus didukung oleh alat bukti lain⁷, seperti keterangan saksi atau bukti tambahan lainnya. Dalam perkara ini, keberadaan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon turut memperkuat kedudukan bukti permulaan tersebut.

Selanjutnya, penulis mencermati bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perkawinan para Pemohon sebagai perkawinan fasid juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.⁸ Meskipun rukun-rukun tersebut secara formal dapat terpenuhi, namun syarat perkawinan menurut hukum

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 16 Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 157.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 6 Cet. (Jakarta: Kencana, 2012), 244.

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991).

positif tidak terpenuhi karena pada saat akad nikah berlangsung Pemohon I masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain.

Keadaan tersebut bertentangan dengan asas monogami dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menegaskan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.⁹ Selain itu, Pasal 56 kompilasi hukum Islam juga menegaskan, bahwa bagi suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.¹⁰ Dengan demikian, tanpa adanya izin yang sah dari pengadilan agama, sehingga perkawinan tersebut menjadi cacat secara hukum (*fasid*) menurut majelis hakim.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, status anak yang lahir dari perkawinan fasid tetap perlu mendapatkan perlindungan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penetapan nasab. Menurut penulis, anak yang lahir dari keadaan tersebut dapat dipandang sebagai anak syubhat. Anak syubhat pada dasarnya dipandang sebagai anak yang sah secara syariah, serupa dengan status anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Keadaan syubhat dapat terjadi, baik ketika seorang laki-laki

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

melakukan akad nikah dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.¹¹

Sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ¹²

“Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya dihukum.”

Kesyubhatan dalam hukum Islam dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu syubhat yang bersumber dari akad dan syubhat yang muncul dalam tindakan atau perbuatan.

- 1) Syubhat dalam akad terjadi ketika seorang laki-laki melangsungkan suatu akad pernikahan dengan seorang perempuan sebagaimana praktik akad yang sah pada umumnya, namun pada kenyataannya akad tersebut dinyatakan fasid karena adanya cacat atau ketidaksesuaian dengan ketentuan syariat.
- 2) Syubhat dalam tindakan atau perbuatan terjadi ketika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang perempuan tanpa didahului oleh akad, baik yang sah maupun yang fasid, yang disebabkan oleh ketidaksadaran atau adanya keyakinan keliru bahwa perempuan tersebut halal baginya, padahal pada

¹¹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab Jilid 3*, Terjem. Oleh Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf, dan Alam Firdaus (Jakarta: Cahaya, 2007), 421.

¹² Imam An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubra Juz 5* (Lebanon: Beirut, 2001), 287.

kenyataannya perempuan tersebut termasuk dalam kategori yang haram untuk digauli.¹³

Dalam hal ini pengkategorian anak syubhat menurut majelis hakim berkesesuaian dengan poin pertama, karena pada saat pernikahan siri berlangsung pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang lain.

Berkaitan dengan penetapan nasab, perkawinan fasid dipersamakan kedudukannya dengan perkawinan yang sah, dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Suami harus secara biologis memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kehamilan, yakni telah mencapai usia baligh atau berada pada fase usia remaja.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- c. Menurut jumhur ulama, anak harus dilahirkan setelah jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan sejak akad nikah fasid dilangsungkan. Sementara itu, dalam pandangan mazhab Hanafiyah, perhitungan enam bulan tersebut didasarkan sejak terjadinya hubungan badan. Apabila anak lahir dalam kurun waktu kurang dari enam bulan sejak akad atau sejak terjadinya hubungan badan, maka

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Terjem. Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2010), 389.

anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami dari perempuan yang melahirkannya.¹⁴

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa syarat-syarat penetapan nasab dalam kondisi perkawinan fasid sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat kelahiran atas nama pemohon yang mengindikasikan anak tersebut adalah anak para pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti P.8 dan P.9 sebagaimana disebutkan dalam penetapan Majelis Hakim.

Selain itu, penulis juga sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menegaskan bahwa anak merupakan makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dapat dibebani kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Najm/53:38.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”¹⁵

Berdasarkan dalil Al-Qur’an tersebut, penulis berpendapat bahwa hak-hak anak tidak boleh dikurangi maupun diabaikan meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang dikategorikan sebagai perkawinan

¹⁴ Tim Ulin Nuha Ma’Had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018), 233.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Tangerang Selatan: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 527.

fasid sebagai akibat dari keadaan orang tuanya. Oleh karena itu, penetapan asal-usul anak dalam perkara ini merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

Sebagai tambahan analisis, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di pengadilan agama banjarmasin¹⁶, pembahasan mengenai anak biologis tidak dapat dilepaskan dari aspek perkawinan dan penetapan nasab. Narasumber menjelaskan bahwa dalam konstruksi hukum Islam, penentuan nasab kepada ayah mensyaratkan dua unsur pokok, yaitu adanya hubungan biologis dari laki-laki tersebut serta adanya perkawinan yang sah pada saat terjadinya pembuahan atau kelahiran. Sebaliknya, hubungan anak dengan ibu terjadi secara otomatis, karena nasab kepada ibu ditentukan berdasarkan fakta kelahiran tanpa mempersyaratkan adanya perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, legalitas perkawinan menjadi faktor utama dalam menentukan status anak. Perkawinan yang sah tidak hanya harus dilaksanakan menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan secara resmi oleh negara. Apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, maka secara prinsipil anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak serta-merta diakui sebagai nasab yang sah secara syar'i.

¹⁶ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., Hakim Utama Madya, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, 3 Maret 2026.

Lebih lanjut, narasumber mengaitkan persoalan anak biologis dengan praktik poligami. Dalam hukum Islam, poligami pada dasarnya membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan syarat utama mampu berlaku adil. Apabila poligami dilakukan secara sah menurut syariat, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap berstatus sebagai anak sah dan memiliki nasab yang sempurna kepada ayahnya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, penentu utama sah atau tidaknya status anak terletak pada keabsahan perkawinan secara syar'i, bukan semata-mata pada urutan atau jumlah istri.

Permasalahan muncul ketika praktik poligami tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan narasumber, terdapat kasus di mana seorang suami melangsungkan perkawinan secara siri, padahal secara hukum ia masih terikat dengan istri pertama karena belum adanya akta cerai. Dalam situasi demikian, perkawinan tersebut dipandang tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif. Narasumber berpendapat bahwa perkawinan siri semacam itu tidak tepat dikategorikan sebagai perkawinan fasid, melainkan dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum dan karenanya dapat dibatalkan karena melanggar asas monogami. Namun demikian, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkan.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi semakin jelas dalam hal ini. Hukum positif mensyaratkan tidak hanya keabsahan secara agama, tetapi juga pemenuhan

aspek administratif, termasuk pencatatan perkawinan dan perizinan pengadilan untuk poligami. Apabila ketentuan administratif tersebut tidak dipenuhi, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai anak luar kawin menurut hukum positif. Dengan demikian, dalam hukum positif, status anak sangat bergantung pada legalitas formal perkawinan.

Perkembangan signifikan terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui alat bukti lain yang sah di persidangan. Artinya, hukum positif tidak lagi memutus sepenuhnya hubungan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya.

Anak biologis adalah anak yang dibuat oleh suami, tetapi dibuatnya dalam ikatan perkawinan yang tidak sah. Meskipun demikian, pengakuan hubungan keperdataan tersebut tidak serta-merta mengubah konstruksi nasab dalam hukum Islam. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap tidak memiliki nasab kepada ayahnya dalam arti syar'i. Konsekuensinya, apabila anak tersebut perempuan, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah karena sistem perwalian didasarkan pada hubungan nasab yang sah melalui perkawinan. Dalam kondisi demikian, perwalian beralih kepada wali hakim.

Dalam aspek kewarisan, kedudukan anak biologis di luar perkawinan juga tidak otomatis disamakan dengan anak sah dalam hukum Islam. Ia tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya berdasarkan hubungan nasab, kecuali melalui mekanisme lain seperti wasiat atau ahli waris lain berkehendak menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan keperdataan dalam hukum positif tidak identik dengan pengakuan nasab dalam hukum Islam.

Di sisi lain, penetapan ayah biologis melalui penetapan pengadilan tetap memiliki implikasi penting dalam perlindungan hak anak. Ayah biologis dapat dibebani kewajiban memberikan nafkah, biaya pendidikan, dan tanggung jawab keperdataan lainnya. Selain itu, penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi dasar administratif untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran anak. Namun, pencantuman tersebut bersifat administratif dan tidak serta-merta mengubah status nasab menurut hukum Islam.

Penulis berkesimpulan, bahwa apabila dikaji lebih lanjut, penggunaan konsep anak syubhat dalam perkara ini juga perlu diuji relevansinya dalam konteks sistem hukum keluarga di Indonesia. Dalam literatur fikih klasik, istilah anak syubhat digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana suatu hubungan yang melahirkan anak terjadi dalam kondisi yang mengandung unsur kekeliruan, ketidaktahuan, atau keraguan mengenai keabsahan hubungan tersebut. Oleh karena itu, konsep syubhat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap

nasab anak agar tidak terputus dari ayahnya ketika hubungan yang melahirkannya tidak secara tegas dapat dikategorikan sebagai hubungan yang dilarang.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, kondisi yang terjadi sebenarnya tidak sepenuhnya menunjukkan adanya unsur keraguan mengenai keabsahan perkawinan. Perkawinan antara para Pemohon dilangsungkan ketika Pemohon I masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain serta tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, tidak terdapat ruang ketidakjelasan mengenai status perkawinan tersebut karena secara nyata bertentangan dengan asas monogami serta prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan sah seharusnya tidak serta-merta dikategorikan sebagai perkawinan fasid dalam pengertian fikih klasik. Menurut narasumber, hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum positif mengenai perkawinan karena melanggar asas monogami serta tidak memenuhi prosedur perizinan poligami. Oleh karena itu, secara konseptual hubungan tersebut lebih tepat

diposisikan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan, bukan semata-mata sebagai perkawinan fasid dalam pengertian fikih.

Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama masih terdapat ruang interpretasi yang cukup luas dalam mengkonstruksikan hubungan antara konsep-konsep fikih dengan ketentuan hukum perkawinan dalam sistem hukum positif. Majelis Hakim dalam perkara ini memilih menggunakan konstruksi anak syubhat sebagai dasar untuk tetap membuka kemungkinan pengakuan hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Sementara itu, pandangan narasumber menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum positif yang menekankan pada legalitas formal perkawinan. Penggunaan konsep anak syubhat dalam perkara ini menunjukkan adanya adaptasi konsep fikih klasik dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Namun secara normatif konsep tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga penggunaannya lebih bersifat interpretatif oleh hakim.

Dengan demikian, penggunaan konsep anak syubhat oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya untuk menjembatani antara doktrin fikih klasik dengan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara konseptual penggunaan istilah tersebut masih dapat diperdebatkan apabila diukur dari karakteristik syubhat dalam literatur fikih, pendekatan yang diambil oleh Majelis Hakim menunjukkan adanya kecenderungan untuk

menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan asal-usul anak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam penetapan majelis hakim yang menyatakan anak tersebut sebagai anak biologis dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap hubungan darah antara anak dengan ayahnya, meskipun perkawinan yang melatarbelakanginya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Berdasarkan uraian duduk perkara yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul terhadap seorang anak, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014. Permohonan tersebut diajukan dengan tujuan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memperoleh kepastian hukum terkait status keperdataannya.

Perspektif hukum Islam memandang anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sebagai hasil dari suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah dengan seorang laki-laki.¹⁷

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagai suatu permohonan perdata. Oleh karena itu, permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sejalan

¹⁷ Soedaryo Soimi, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46.

dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur bahwa suatu permohonan dapat diperiksa apabila diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat administratif serta yuridis.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon. Berdasarkan bukti surat berupa fotokopi identitas kelahiran anak, terbukti bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya merupakan anak dari para Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Pertimbangan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau, apabila diperlukan, melalui penetapan Pengadilan Agama setelah dilakukan pemeriksaan.¹⁸

Selanjutnya, majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa pencatatan pernikahan resmi atau nikah ulang para Pemohon dilakukan setelah kelahiran anak. Namun demikian, berdasarkan keterangan para Pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 9 September 2012, yaitu sebelum kelahiran anak tersebut.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

Perkawinan siri tersebut dinilai telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara agama pada saat anak dilahirkan. Dengan demikian, anak yang lahir dari hubungan tersebut memiliki hubungan nasab yang sah dengan kedua orang tuanya menurut hukum Islam.

Berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta adanya hubungan yang sah antara para Pemohon dan anak yang dimohonkan penetapannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

- Analisis alasan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Dalam menganalisis alasan hakim dalam perkara ini, penulis terlebih dahulu menyoroti mengenai status perkawinan para pemohon yang menjadi dasar dalam penetapan asal-usul anak. Terkait dengan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh para pemohon, perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam,

namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)¹⁹, dan berlangsung pada 9 September 2021.

Menurut penulis, hakim dalam perkara ini berpedoman pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.²⁰

Ketentuan tersebut berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Adapun syarat-syarat perkawinan bagi calon suami dan calon istri menurut pandangan jumbuh ulama meliputi beberapa ketentuan pokok. Pertama, kedua calon mempelai harus beragama Islam serta berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang identitasnya jelas. Kedua, masing-masing pihak harus memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, berada dalam kondisi berakal, serta memahami makna dan akad perkawinan yang akan dilangsungkan. Ketiga, tidak boleh terdapat halangan perkawinan antara kedua calon mempelai, baik berupa hubungan nasab, hubungan sesusuan, maupun hubungan semenda. Selain itu, khusus bagi calon istri, disyaratkan tidak sedang berada dalam masa iddah dan tidak berstatus sebagai istri dari pihak lain pada saat akad perkawinan dilaksanakan.²¹

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 239.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 62–63.

Sejalan dengan hal tersebut, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 ayat (1) dan (2)²² menegaskan bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah, namun menjadi haram apabila menimbulkan *mudharah*. Dengan demikian, pencatatan perkawinan pada dasarnya dipandang sebagai tindakan administratif yang tidak secara langsung menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan menurut hukum agama.²³

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bawah tangan adalah sah, asalkan telah memenuhi syarat-rukun perkawinan. Demikian itu karena dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan (*at-tawtsiq*) bukan termasuk di antara rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan.²⁴

Namun demikian, dalam perkara ini para pemohon kemudian melaksanakan pernikahan ulang secara resmi. Menurut penulis, tindakan tersebut merupakan langkah preventif yang dilakukan untuk menolak atau menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari pernikahan mereka yang sebelumnya tidak tercatat secara administratif..²⁵

Oleh karena itu, karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka mengikut pendapat para ahli fiqih yang menyatakan bahwa

²² Ma'ruf Amin Dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya* (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia: Emir, 2015), 314.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Uii Press, 2011), 211.

²⁴ Faris Muhammad Imran, *Az-Zawaj Al-'Urfi Wa Shuwar Ukhra Li Zawaj Ghairu Ar-Rasmi* (Kairo: Majmu' An-Nail Al-'Arabiyah, 2001), 22.

²⁵ Amin Dkk., 314.

perkawinan yang sah dapat menjadi dasar dalam penetapan nasab seorang anak.

Sebagai penguat analisis, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di pengadilan agama banjarmasin²⁶, kedudukan anak sah sangat erat kaitannya dengan keberadaan perkawinan yang sah sebagai dasar penetapan nasab. Narasumber menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta, dalam konteks hukum positif Indonesia, dicatatkan oleh negara.

Dalam hal ini, hukum memberikan asas praduga bahwa anak yang lahir dalam masa perkawinan adalah anak dari suami istri tersebut, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan mengenai hubungan biologisnya. Berbeda dengan penetapan nasab kepada ibu yang secara otomatis terjadi karena anak lahir dari rahimnya, penetapan nasab kepada ayah mensyaratkan adanya perkawinan yang sah. Oleh karena itu, selama anak lahir dalam rentang waktu perkawinan yang sah dan tidak terdapat penyangkalan yang terbukti secara hukum, maka anak tersebut secara yuridis dan syar'i dinasabkan kepada ayahnya.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pencatatan administrasi, anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Akta kelahiran tersebut

²⁶ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., Hakim Utama Madya.

menjadi bukti otentik mengenai asal-usul dan hubungan keperdataan anak dengan ayah dan ibunya, serta menjadi dasar bagi pemenuhan berbagai hak anak dalam bidang hukum perdata maupun administrasi kependudukan.

Dengan status sebagai anak sah, anak memiliki hak penuh atas nafkah, pemeliharaan, pendidikan, waris, serta perwalian dari ayahnya. Selain itu, dalam hal anak perempuan, ayah yang sah berhak dan berkewajiban menjadi wali nikah. Dengan demikian, pencatatan akta kelahiran bagi anak sah bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga memperkuat jaminan kepastian hukum atas nasab dan seluruh hak keperdataan anak secara utuh.

3. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa permohonan para Pemohon telah didukung oleh dalil-dalil yang jelas serta alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga layak untuk dikabulkan. Alat bukti surat yang diajukan, berupa keterangan domisili, kartu keluarga, surat keterangan nikah/kawin, surat keterangan lahir, akta cerai, serta kutipan akta nikah, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian karena dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Penilaian hakim tersebut, menurut penulis, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Penerimaan alat bukti P.1 sampai dengan P.9 menunjukkan bahwa Majelis Hakim

menggunakan pendekatan pembuktian yang substantif. Hal tersebut terlihat secara jelas dari diterimanya bukti P. 5 Surat Keterangan Nikah/Kawin yang dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan. Meskipun tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, hakim tetap menilai alat bukti tersebut sah karena memenuhi syarat formil dan materiil serta didukung oleh alat bukti lain.²⁷

Selain bukti surat, keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon juga diterima oleh Majelis Hakim. Para saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian, dan relevan dengan dalil permohonan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019 dengan memenuhi rukun dan syarat nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan bagi calon suami dan calon istri menurut pandangan jumbuh ulama meliputi beberapa ketentuan pokok sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.²⁸

Selain itu, terdapat pula pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pemohon I tidak sedang beristri empat orang.

Pertimbangan ini sesuai dengan praktik seorang yang akan melakukan poligami. Poligami merupakan salah satu bentuk sistem

²⁷ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 244.

²⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 62–63.

perkawinan yang memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak, khususnya suami untuk menjalin lebih dari satu ikatan perkawinan secara bersamaan dengan beberapa istri, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.²⁹ Lebih lanjut, penulis menilai hakim dalam hal ini berpedoman pada Q.S. An-nisa/4:3. Yang membolehkan seorang menikahi perempuan lain maksimal 4 orang.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat....”³⁰

Selanjutnya, terkait dengan pencatatan perkawinan yang baru dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024, Majelis Hakim memandang tindakan tersebut sebagai bentuk itikad baik para Pemohon. Pertimbangan ini sejalan dengan teori bab II yang menyatakan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum agama dan sistem kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta dicatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga negara memberikan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap status perkawinan tersebut.³¹ Selain itu juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk

²⁹ Baharuddin Ahmad Dan Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta Selatan: Gaung Persada Press Group, 2013), 88.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

³¹ Rahman Dan Faiza, *Perkawinan Siri Online ditinjau dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014), 39.

mewujudkan ketertiban sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Secara khusus, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan, sekaligus memastikan terpenuhinya kepentingan dan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak-anak.³²

Dalam konteks penetapan asal usul anak, Majelis Hakim menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya lahir setelah terjadinya perkawinan yang sah secara agama Islam dan para Pemohon telah menunjukkan itikad baik dengan mencatatkan perkawinannya.

- Analisis alasan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta alat bukti yang diajukan, dapat diyakini bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, apabila seluruh syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan sah dan secara yuridis

³² Hutri Rahayu Ayu Mihardi, "Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 4, No. 1 (April 2022): 6, <https://doi.org/10.33474/Jas.V4i1.15388>.

melahirkan hak serta kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak sebagai suami dan istri.³³

Lebih lanjut, penulis juga menilai bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan Pemohon I tidak sedang beristri empat orang merupakan pertimbangan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai poligami dalam hukum Islam yang memberikan kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat orang istri. Ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa/4:3 yang membolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istrinya.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum asal poligami pada dasarnya bersifat mubah, bukan merupakan anjuran (sunnah) dan terlebih lagi bukan merupakan kewajiban. Adapun penyebutan persoalan anak yatim dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan sebagai sebab hukum (*'illat*) yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami, melainkan lebih bersifat kontekstual dan persuasif sebagai pengingat moral agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap pihak yang lemah.³⁴ Oleh karena itu, keberadaan unsur anak yatim dalam ayat tersebut tidak dapat diposisikan sebagai faktor yang menentukan sah atau tidaknya praktik poligami.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 8 Cet. (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), 35.

³⁴ Muhammad Ibrahim Al-Jamal, *Ta'addud Az-Zawzat Fi Islam* (Kairo: Dar Al-I'tisham, 1986), 51.

Selain itu, dalam konstruksi hukum Islam, kebolehan poligami juga tidak bersifat tanpa batas. Salah satu syarat fundamental yang secara tegas dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa/4:3 adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Prinsip keadilan ini menjadi parameter utama yang menentukan legitimasi praktik poligami. Apabila seorang suami tidak mampu mewujudkan keadilan tersebut, maka pembatasan pada satu orang istri merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam tetap dapat dinyatakan sah, selama tidak melampaui batas maksimal jumlah istri dan syarat keadilan dapat dipenuhi oleh suami. Dalam perkara ini, status Pemohon II sebagai anak yatim pada saat akad nikah tidak dapat dijadikan sebagai *'illat* atau sebab hukum yang menentukan kebolehan poligami, melainkan hanya sebagai penegasan moral dalam konteks ayat tersebut. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menegaskan bahwa Pemohon I tidak sedang beristri empat orang merupakan pertimbangan yang tepat dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya, terkait dengan pencatatan perkawinan yang baru dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024, penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memandang tindakan tersebut sebagai bentuk itikad baik para Pemohon juga sejalan dengan teori yang telah dijelaskan dalam

Bab II. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum agama atau sistem kepercayaan yang dianut oleh para pihak serta dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, yaitu untuk memberikan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial dalam masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka kedudukan hukum para pihak menjadi lebih jelas dan terlindungi secara yuridis.

Terakhir, dalam konteks penetapan asal usul anak, penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan pertimbangan yang sangat tepat. Prinsip tersebut merupakan salah satu asas penting dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam perkara ini, anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya lahir setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut agama Islam, serta

para Pemohon telah menunjukkan itikad baik dengan mencatatkan perkawinannya secara resmi. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak melalui putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orang tuanya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak anak di masa yang akan datang.

Sebagai tambahan, menurut narasumber³⁵, penetapan ini dapat terjadi karena hakim terikat pada ruang lingkup permohonan dan alat bukti yang diajukan para pihak. Apabila para pemohon hanya memohonkan penetapan asal-usul anak atau kepastian administratif tanpa secara tegas meminta penegasan kategori status anak tertentu, maka hakim dapat merumuskan amar penetapan sebatas menetapkan bahwa yang bersangkutan adalah “anak” dari para pemohon berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan agama, penetapan diambil oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, dan masing-masing hakim memiliki independensi dalam membentuk pertimbangan hukumnya. Dalam musyawarah majelis yang biasanya tidak disebutkan dalam penetapan dimungkinkan adanya perbedaan pandangan mengenai konstruksi status anak, misalnya apakah lebih tepat dikualifikasikan dalam kategori tertentu atau cukup ditegaskan sebagai

³⁵ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., Hakim Utama Madya.

anak berdasarkan hubungan yang terbukti. Namun pada akhirnya, amar penetapan mengikuti pendapat mayoritas demi kepastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah “anak” secara umum dalam amar penetapan tidak serta-merta menunjukkan kekosongan hukum, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan kolektif majelis berdasarkan batasan permohonan dan pembuktian.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa hakim tidak dapat mendasarkan penetapan pada asumsi di luar apa yang dibuktikan di persidangan. Hakim hanya menilai berdasarkan alat bukti yang sah, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang saling bersesuaian. Apabila bukti yang diajukan hanya cukup untuk membuktikan adanya hubungan antara anak dan para pemohon tanpa memperjelas aspek kategorisasi statusnya, maka amar penetapan dapat dirumuskan secara netral dengan menyebut “anak” saja. Dengan demikian, penegasan tersebut lebih merupakan konsekuensi dari prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, di mana hakim terikat pada petitum dan dalil yang dikemukakan oleh para pihak.

Dalam kaitannya dengan kepentingan anak, narasumber juga memandang bahwa penyebutan “anak” secara umum dapat mencerminkan pendekatan kehati-hatian untuk menghindari stigma sosial tertentu yang mungkin timbul akibat penggunaan istilah kategori. Namun demikian, pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara tetap terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak. Pertimbangan sosial, seperti potensi

stigma terhadap anak, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum dan pembuktian yang sah.

Dengan demikian, praktik penyebutan “anak” dalam amar penetapan dipahami sebagai bagian dari dinamika perumusan penetapan yang tetap berlandaskan pada prinsip legalitas, pembuktian, dan kepastian hukum dalam lingkungan Peradilan Agama.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin

1. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Majelis Hakim dalam aspek pembuktian mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 172 ayat (1) RBg mengenai syarat formal saksi, serta Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg yang mengatur mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Selain itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.³⁶

Terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tua anak, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1)

³⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai rukun, syarat, dan larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Mengenai status dan akibat hukum anak, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak juga diperkuat oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hukum Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ³⁷

“Tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)....”

³⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 1158.

Yang bermakna bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga anak tidak boleh dibebani akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Dengan menjadikan hadis tersebut sebagai dasar pertimbangan, Majelis Hakim menunjukkan bahwa penetapan asal-usul anak harus berorientasi pada perlindungan anak, bukan pada penghukuman terhadap orang tua. Selain itu, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada pendapat Abdul Manan mengenai anak luar kawin dan anak syubhat, serta pendapat Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa pernikahan, baik sah maupun fasid, dapat menjadi sebab penetapan nasab, sebagaimana dinyatakan dalam dalil berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبوت النسب وطريق لإثباته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً أي منعقدًا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجل الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من
أولاد

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid, merupakan sebab ditetapkannya nasab. Apabila suatu pernikahan telah terbukti, meskipun pernikahan tersebut bersifat fasid atau berupa pernikahan adat yang dilakukan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka nasab setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.”

Dalil tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa nasab anak dapat ditetapkan meskipun perkawinan orang tuanya bersifat fasid. Dengan demikian, penetapan anak sebagai anak biologis oleh Majelis Hakim merupakan bentuk penerapan prinsip hukum Islam yang menempatkan

kepentingan anak di atas kekurangan administratif dalam pelaksanaan perkawinan.

Anak biologis merujuk pada individu yang dilahirkan sebagai akibat adanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, terlepas dari ada atau tidaknya ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Istilah ini menekankan aspek hubungan darah (*genetik*) antara anak dan orang tua biologisnya sebagai dasar identifikasi asal-usulnya.³⁸

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, terlihat bahwa hakim lebih berorientasi pada hukum Islam dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, serta sejalan dengan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah yang telah dibahas pada Bab II yaitu: Bila anak lahir setelah enam bulan namun sebelum empat tahun sejak akad nikah, dan terdapat kemungkinan bahwa anak tersebut berasal dari suami karena terjadi hubungan suami istri setelah akad, maka nasab anak disandarkan kepada suami, dengan demikian anak berhak atas hak-hak warisan dan lainnya.³⁹

Hal itu sejalan dengan hadis Rasulullah Saw.

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللِّعَاقِرُ الْحُجْرُ⁴⁰

³⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 31.

³⁹ Anwar Rachman, Prawita Thalib Dkk, 256.

⁴⁰ Imam An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubra Juz 5* (Lebanon: Beirut, 2001), 287.

“Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya dihukum.”

Wahbah zuhaili dalam kitabnya menyatakan: “anak itu milik ayah yang memiliki perkawinan sah, dengan mengetahui bahwa “firsasy” adalah wanita menurut pendapat kebanyakan orang, dan itu dapat diungkapkan sebagai keadaan hubungan seksual.⁴¹

Penetapan anak biologis para pemohon oleh majelis hakim secara eksplisit dipahami bahwa ayah biologis tetap memikul kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, mengingat penelantaran terhadap sesama manusia yang menyebabkan penderitaan dipandang sebagai perbuatan tercela dan berdosa dalam perspektif ajaran agama.⁴²

Sebagai dasar etik dan tanggung jawab moral ayah biologis, Majelis Hakim juga merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Rujukan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga aspek moral dan tanggung jawab keagamaan dalam menetapkan asal-usul anak. Adapun dasar administratif penetapan ini mengacu pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum bagi penerbitan akta kelahiran anak.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, 675.

⁴² D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), 87.

- Analisis dasar hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah sesuai dengan pembahasan dalam Bab II yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan menurut hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁴³

Namun demikian, apabila dikaji lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.⁴⁴ Maka perkawinan para pemohon sepatutnya dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang batal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengaturan khusus mengenai akibat hukum dari batalnya suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.⁴⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam perkara penetapan asal-usul

⁴³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

⁴⁵ Kementerian Agama RI.

anak, ketentuan Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan secara langsung untuk meniadakan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan kata lain, meskipun perkawinan tersebut secara hukum dapat dinyatakan batal, hubungan keperdataan antara anak dan orang tua tetap harus dilindungi.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim menunjukkan adanya pertimbangan yang komprehensif terhadap prinsip perlindungan anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴⁶ Termasuk di dalamnya hak asasi anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar sejak dalam kandungan hingga dilahirkan, termasuk hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁴⁷

Penulis juga menanggapi amar penetapan Majelis Hakim yang menyatakan anak para pemohon sebagai anak biologis. Jika ditelaah dalam berbagai literatur hukum Islam, khususnya dalam kitab-kitab fikih dan hadis klasik, tidak ditemukan penggunaan istilah “anak biologis” karena terminologi tersebut merupakan konstruksi kontemporer yang tidak dikenal pada periode sebelumnya. Dalam hal ini hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anak yang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.⁴⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan amar penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah tepat karena selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperkuat oleh doktrin para ahli.

Mengenai hak keperdataan anak terhadap orang tuanya menurut KUH Perdata antara lain:⁴⁹

1) Hak mendapatkan nafkah;

Ketentuan dalam hal nafkah terhadap anak pada umumnya dapat ditemukan dalam Pasal 298 KUH Perdata. Sedangkan terkait dengan nafkah anak biologis dapat ditemukan dalam Pasal 867 KUH Perdata. Meskipun KUH Perdata memberikan hak keperdataan berupa nafkah kepada anak biologis, namun perlakuannya tidak sama dengan anak yuridis pada umumnya.

2) Hak mendapatkan perwalian.

Perwalian dimaksudkan agar anak yang belum cakap bertindak di depan hukum diwakili langsung oleh orang tuanya. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 345 KUH Perdata.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-8/2010.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Hak pengurusan terhadap harta benda si anak.

Untuk menyelamatkan harta anak yang masih di bawah umur adalah merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Hal ini terlihat dalam Pasal 307 KUH Perdata.

4) Hak mendapatkan warisan.

Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan.

Selanjutnya, pencatatan akta kelahiran bagi anak biologis pada dasarnya sama dengan prosedur umum, namun dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan hukum antara orang tua. Jika terdapat perkawinan sah atau pengakuan ayah, maka nama kedua orang tua dapat dicantumkan; sebaliknya, jika tidak, maka hanya nama ibu yang dicatat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:⁵⁰

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Serta Pasal 27 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁵¹

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Lebih lanjut, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur tentang pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi penduduk, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - a. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-e1.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Penulis menilai bahwa penggunaan dasar hukum terkait penetapan asal-usul anak juga telah sesuai dengan teori yang dibahas dalam Bab II. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama menjadi dasar bagi instansi yang berwenang dalam

melakukan pencatatan kelahiran⁵², melalui penetapan tersebut, anak memperoleh kepastian hukum mengenai identitas dan status hukumnya sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa amar Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan anak-anak para pemohon sebagai anak biologis merupakan putusan yang secara normatif sebagian telah sesuai dengan teori-teori yang dibahas dalam Bab II. Penetapan tersebut mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk menegakkan keadilan substantif, memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, serta mengintegrasikan ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam secara proporsional dan berimbang.

2. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Majelis Hakim merujuk pada Pasal 285 RBg. untuk menilai alat bukti berupa kutipan akta nikah ulang dan dokumen kelahiran anak. Kedua dokumen tersebut dipandang sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan bersifat mengikat. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dengan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Dalam konteks ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai kembali kebenaran

⁵² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .

⁵³ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 155–56.

materiil dari akta otentik, melainkan wajib menerimanya sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penerapan Pasal 285 RBg. oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah sesuai secara normatif dalam hukum acara perdata, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata.

Selanjutnya, dalam menetapkan nasab anak, Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Bab II dijelaskan bahwa ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan asal-usul anak apabila akta kelahiran tidak tersedia atau bukti administrasi belum lengkap. Dalam perkara ini, meskipun telah terdapat dokumen kelahiran anak, Majelis Hakim tetap mengeluarkan penetapan pengadilan sebagai dasar administratif bagi pencatatan kelahiran anak.

Dalam perspektif hukum Islam, sah atau tidaknya status seorang anak secara hukum ditentukan oleh dua faktor utama, yakni keabsahan perkawinan kedua orang tuanya serta usia kehamilan ibu. Apabila perkawinan antara ayah dan ibu anak tersebut telah sah menurut hukum Islam, maka aspek selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tenggang waktu kelahiran anak yang dihitung sejak dilangsungkannya akad nikah.

Dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal tenggang waktu kehamilan tersebut telah ditetapkan selama enam bulan sejak akad perkawinan dilaksanakan.⁵⁴

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahqaf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”⁵⁵

dan Q.S. Luqman/31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”⁵⁶

Selain itu, dasar penetapan yang digunakan oleh Majelis Hakim juga menunjukkan bahwa perkawinan fasid atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif tetap dapat menimbulkan akibat hukum

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 179.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 504.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, 412.

berupa penetapan nasab, selama terdapat hubungan perkawinan secara syar'i dan kemungkinan biologis terjadinya kehamilan. Pandangan ini sejalan dengan teori dalam BAB II yang menyatakan bahwa penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan fasid pada prinsipnya dipersamakan dengan penetapan nasab dalam perkawinan yang sah.⁵⁷

Pendekatan tersebut diperkuat oleh dalil fiqhiyah yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim, yaitu pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan:

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid, merupakan sebab ditetapkannya nasab....”

Dalil ini menegaskan bahwa tujuan utama penetapan nasab dalam hukum Islam adalah menjaga keturunan dan melindungi hak-hak anak.

- Analisis dasar hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Menurut penulis, ditinjau dari teori status anak sebagaimana dipaparkan dalam Bab II, penetapan tersebut berimplikasi pada pengakuan anak sebagai anak sah. Hal ini sejalan dengan definisi anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya Pasal 44 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan

⁵⁷ Tim Ulin Nuha Ma'Had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, 233.

memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.⁵⁸

Berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai batas minimal usia kehamilan, penulis menilai bahwa jarak antara akad pernikahan para pemohon dengan kelahiran anak pertama yang diajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kelahiran anak tersebut telah melampaui batas minimal usia kehamilan yang ditentukan dalam hukum Islam, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah.

Dalam hal ini, meskipun perkawinan orang tua anak pada awalnya tidak tercatat secara administratif, selama perkawinan tersebut berlangsung secara agama, anak yang dilahirkan tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya.

Penulis juga menilai bahwa penggunaan dalil fiqhiyah oleh Majelis Hakim merupakan langkah yang tepat karena menunjukkan adanya upaya penyelarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam anak dipandang sebagai makhluk yang suci dan tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Najm/53:38 yang berbunyi:

“Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 527.

Oleh karena itu, penetapan anak sebagai anak sah dalam perkara ini dapat dipahami sebagai perwujudan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak menurut hukum Islam. Dengan demikian anak sah tersebut berhak menyangand seluruh hak yang diberikan oleh hukum, hak-hak dimaksud meliputi hak waris, hak sosial, hak atas pemeliharaan dan pemberian nafkah, hak untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, serta berbagai hak keperdataan lainnya yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁶⁰

Selain itu, penulis juga mencermati bahwa pada saat perkawinan siri dilangsungkan, Pemohon II masih berusia 16 tahun. Hal ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶¹

Namun demikian, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak melakukan pemeriksaan terhadap aspek usia Pemohon II pada saat perkawinan siri dilangsungkan, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya. Penulis sependapat dengan sikap Majelis Hakim tersebut, karena fokus pemeriksaan perkara *a quo* adalah penetapan asal-usul anak, bukan pengujian sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum positif. Hakim hanya memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan tuntutan yang

⁶⁰ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 37.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

diajukan oleh para pihak dan tidak boleh menambah atau mengurangi pokok perkara yang diajukan.

Di samping itu, mengingat perkawinan siri yang dilakukan oleh para Pemohon hanya didasarkan pada ketentuan hukum agama dan tidak dicatatkan secara resmi, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan tidak diterapkan secara langsung dalam perkara ini. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dapat dinilai tepat dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak.

Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak yang lahir sebelum adanya perkawinan sah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan dicatat melalui catatan pinggir pada akta kelahiran. Selain itu, Pasal 58 peraturan yang sama mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya harus didasarkan pada salinan penetapan pengadilan serta dilaksanakan melalui pencatatan dalam register akta kelahiran.⁶² Ketentuan ini menegaskan bahwa penetapan pengadilan merupakan dasar

⁶² Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

yuridis bagi instansi pencatatan sipil dalam memberikan kepastian hukum terhadap identitas dan status anak.

Dengan demikian, secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan asal-usul anak telah memiliki pijakan teoritis yang kuat sebagaimana diuraikan dalam Bab II, baik ditinjau dari aspek pembuktian, status anak, maupun penetapan nasab.

3. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Berdasarkan pertimbangan hakim, Majelis Hakim telah menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan dua orang saksi. Dalam pertimbangan tersebut terlihat bahwa hakim secara konsisten mendasarkan penilaian pembuktian pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata terhadap akta otentik, serta Pasal 288 RBg juncto Pasal 1875 KUH Perdata terhadap akta di bawah tangan.

Secara yuridis dapat dinilai dari sikap hakim yang menyatakan bahwa bukti P-1 sampai P-4, P-6, P-7, dan P-8 sebagai akta otentik langsung mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa memerlukan pembuktian tambahan. Pendekatan ini secara yuridis sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Penulis menambahkan, penggunaan keterangan saksi oleh hakim dinilai

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 RBg merupakan langkah yang tepat untuk melengkapi bukti tertulis.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019. Fakta-fakta yang diuraikan hakim menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur rukun, syarat, dan larangan perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan, yaitu ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Selain itu, fakta bahwa Pemohon I pada saat menikah siri tidak berstatus memiliki empat istri dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak adanya hubungan darah, sesusuan, maupun semenda yang menjadi larangan perkawinan, semakin memperkuat keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Islam.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 20 Oktober 2023, yaitu setelah berlangsungnya perkawinan sah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019, sehingga anak tersebut dinyatakan sebagai anak para pemohon.

Menurut penulis, ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahqaf/46:15.

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”⁶⁴

Dan Q.S. Luqman/31:14.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”⁶⁵

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, anak tersebut lahir pada saat perkawinan para pemohon belum dicatat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, secara administratif anak tersebut dapat dipahami sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut negara.

Anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 504.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, 412.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶⁶
Artinya secara hubungan keperdataan anak tersebut hanya dengan ibunya saja.

Status anak luar kawin dari pandangan hukum harus dilihat dari dua aspek antara lain: (1) Aspek legalitas perkawinan orang tuanya, (2) Aspek kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).⁶⁷

Meskipun perkawinan para Pemohon baru dicatat secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024, namun karena perkawinan secara agama telah dinyatakan sah sejak tahun 2019, maka anak yang lahir pada tahun 2023 secara substantif merupakan anak hasil perkawinan tersebut.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menekankan adanya itikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II dengan melakukan pencatatan perkawinan secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024.

Pendekatan ini sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. Yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan.”⁶⁸

Dan qaidah fiqh, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁷ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 261.

⁶⁸ Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, Terjem. Oleh Abdullah Hadir (Riyadh: Islamic Propagation Office In Rabwah, 2005), 94.

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”⁶⁹

Selain itu, pertimbangan hakim yang mengaitkan penetapan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang menunjukkan bahwa hakim telah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Hukum Islam sendiri memandang anak sebagai amanah dan perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kahfi/18:46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan....”⁷⁰

Selain itu, juga ditegaskan bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Najm/53:38.

“(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”⁷¹

dan hadis Nabi Muhammad SAW:

⁶⁹ Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 6 Cet. (Lingkar Selatan: Cv Pustaka Setia, 2018),290.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 299.

⁷¹ Kementerian Agama RI, 527.

“Tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)...”⁷²

- Analisis dasar hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II sah menurut agama Islam adalah tepat. Hal ini kerana selama rukun dan syarat terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah secara syar’i dan dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk akibat terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan sahnya perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai anak zina menurut hukum Islam. Anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu melalui hubungan yang tidak memiliki legitimasi hukum maupun syariat.⁷³ Oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara syariat, maka anak tersebut tidak termasuk dalam kategori anak zina.

⁷² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 1158.

⁷³ Abdul Wahid Faiz At Tamimi, *Hamil di Luar Nikah* (Jakarta: Gema Ilmu, 2014), 64.

Menurut penulis, penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa anak tersebut berasal dari suami, karena telah terjadi hubungan suami istri setelah akad nikah, sehingga nasab anak tetap dapat disandarkan kepada suami. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan lahir bayi dari para pemohon. Selain itu, jarak waktu antara akad nikah dan kelahiran anak tersebut telah lebih dari enam bulan sejak akad pernikahan, sehingga secara hukum Islam penetapan Majelis Hakim dinilai telah tepat.⁷⁴

Menurut penulis, pertimbangan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai fakta hukum secara statis, tetapi juga memperhatikan sikap dan tanggung jawab moral para Pemohon terhadap perkawinannya.

Menurut penulis, dengan menetapkan anak sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, hakim telah mencegah timbulnya mudharat yang lebih besar bagi anak, seperti hilangnya hak atas identitas atau stigma sosial apabila ditetapkan sebagai anak luar kawin sesuai dengan status dan kedudukan anak dalam hukum positif. Dalam hal ini, hakim mengutamakan kepentingan anak setelah menilai aspek perkawinan orang tuanya.

Penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam aspek ini telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

⁷⁴ Anwar Rachman, Prawita Thalib Dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, 256.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan asal-usul anak ini pada dasarnya sebagian telah sesuai dengan teori hukum Islam dan hukum positif. Hakim telah secara tepat menilai alat bukti, menetapkan keabsahan perkawinan secara agama, serta menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Menurut penulis, penetapan bahwa anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang tepat secara normatif. Hal ini karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum positif, sehingga secara hukum dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek administratif dan pencatatan perkawinan menurut hukum positif, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara negara. Oleh karena itu, penetapan hakim dapat dipahami sebagai langkah administratif sekaligus bentuk perlindungan hukum bagi anak, khususnya untuk keperluan pencatatan dalam akta kelahiran.

Dalam hukum positif, anak luar kawin diklasifikasikan berdasarkan dapat atau tidaknya dilakukan pengakuan. Klasifikasi ini penting karena berimplikasi pada status hukum anak di kemudian hari.

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui
 - a) Dalam KUH Perdata Pasal 272, menjelaskan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui merupakan anak yang dibenihkan diluar perkawinan. Hubungan itu terjadi antara pria dan wanita

yang tidak sedang terikat dalam perkawinan lain. Selanjutnya, Pasal 285 KUH Perdata, anak diluar kawin dapat diakui, apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui dilakukan sekaligus dalam akte perkawinan atau sebelum perkawinan berlangsung. Sehingga dengan demikian anak tersebut menjadi anak sah atas pengakuan orang tuanya.⁷⁵ Anak luar kawin yang dimaksud dalam Pasal 272 KUH Perdata disebut sebagai *natuurlijk kind* (anak alami), *natuurlijk kind* adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang pada dasarnya mereka boleh kawin, tetapi tidak melakukan perkawinan yang sah.⁷⁶ Artinya, jika kedua orang tua menikah dan melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebelum atau pada saat perkawinan, maka anak luar kawin dapat menjadi anak sah. Namun, jika orang tuanya tidak menikah, atau tidak melakukan pengakuan, maka anak tetap berstatus sebagai anak luar kawin.

2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Indri Annisa Hasanah Dan Salim Hs, "Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Private Law* 5, No. 1 (Februari 2025): 54, <https://doi.org/10.29303/Prlw.V5i1.6405>.

- a) Anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan pasangan sedarah, yang mana antara keduanya memiliki larangan menikah.⁷⁷
- b) Anak zina, merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Karena, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari suatu perkawinan yang sah, sehingga anak di luar perkawinan hasil perzinaan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan.⁷⁸ Timbulnya istilah ini dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata, di mana pada waktu yang sama seorang laki-laki atau perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki saja, dan jelas hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menerima asas poligami.⁷⁹ Sebagaimana dalam KUH Perdata Pasal 283 bahwa Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan

⁷⁷ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 1988), 12.

⁷⁸ Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, 80.

⁷⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Kejahatan dan Penyimpangan Seksual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 115.

darah. Yaitu bahwa anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.⁸⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif, anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang tidak dapat diakui atau anak zina karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut negara dengan melanggar asas monogami. Oleh karena itu, secara normatif, penetapan hakim yang menyatakan anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II tidak sepenuhnya tepat jika ditinjau dari ketentuan hukum positif.

Namun demikian, penetapan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya administratif untuk memberikan kepastian hukum bagi anak, terutama dalam hal pencatatan kelahiran dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, posisi hukum anak tersebut berada dalam dua dimensi, yaitu secara normatif sebagai anak luar kawin yang tidak dapat diakui, tetapi secara administratif memperoleh pengakuan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun ketentuan hukum Islam secara umum telah menetapkan secara tegas, berdasarkan pandangan jumbuhur ulama, anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terdapat pandangan berbeda yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Ketentuan tersebut dipahami sebagai norma hukum yang bersifat baku dan tidak dapat diubah maupun dilonggarkan penafsirannya. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta membenarkan seorang laki-laki yang secara nyata merupakan ayah biologis untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap anak yang berasal dari benihnya. Dari perspektif moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab etik untuk memperhatikan serta memenuhi kebutuhan anak tersebut, mengingat penelantaran terhadap sesama manusia yang menyebabkan penderitaan dipandang sebagai perbuatan tercela dan berdosa dalam perspektif ajaran agama.⁸¹

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁸²

Artinya, walaupun sebenarnya anak tersebut sebagai anak luar kawin, jika ayah biologisnya bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau alat bukti lain, maka menurut hukum anak tersebut menjadi anak biologis

⁸¹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 87.

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-8/2010.

karena mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat terjalin sebagaimana hak dan kedudukan yang didapatkan oleh anak biologis.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya, pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dengan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Lebih lanjut, Pasal 58 Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan, kutipan akta pencatatan sipil, Kartu Keluarga, dan KTP elektronik, serta dilakukan melalui pencatatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. Ketentuan ini menegaskan bahwa penetapan pengadilan merupakan dasar yuridis bagi instansi yang berwenang dalam memberikan kepastian hukum terhadap identitas dan status anak.

Penulis berkesimpulan, penetapan majelis hakim sebagai anak para pemohon adalah untuk kepentingan dan perlindungan anak dalam pembuatan akta kelahiran, karena jika majelis hakim menetapkan anak

tersebut sebagai anak luar kawin, maka secara keperdataan anak tersebut hanya memiliki dengan ibunya saja dan secara pencatatan akta kelahiran juga akan dinasabkan dengan ibunya dengan diberikan catatan pinggir bahwa anak tersebut sebagai anak luar kawin. Sehingga jika hal ini terjadi akan memunculkan akibat terhadap anak di kemudian hari, seperti mendapatkan hilangnya hak identitas anak dengan ayahnya dan stigma sosial tentang anak luar kawin.

Tabel Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Dan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm Tentang Permohonan Asal-Usul Anak

Tabel 1.1 Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin

	Nomor 154/Pdt.P/2025/PA. Bjm	Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm	Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm
Alasan	1. Majelis Hakim beralasan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat sah perkawinan, karena pada saat akad berlangsung Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, sehingga perkawinan tersebut dikualifikasikan	1. Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam 2. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut memiliki hubungan nasab yang sah dengan kedua orang tuanya menurut hukum Islam.	1. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat orang istri, pada saat melangsungkan pernikahan siri. 2. Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan yang baru dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024 merupakan bentuk itikad baik para Pemohon untuk memperoleh pengakuan hukum

	Nomor 154/Pdt.P/2025/PA. Bjm	Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm	Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm
	<p>sebagai perkawinan fasid.</p> <p>2. Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan fasid termasuk dalam kategori anak di luar perkawinan yang sah, yaitu anak syubhat.</p> <p>3. Majelis hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis</p>	<p>3. Majelis hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak sah</p>	<p>atas perkawinan mereka.</p> <p>3. Majelis hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak para pemohon</p>
Analisis Alasan	<p>1. Penetapan perkawinan sebagai perkawinan fasid dinilai kurang tepat karena dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum dan karenanya dapat dibatalkan.</p> <p>2. Dalam perspektif hukum islam, anak syubhat tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya karena adanya unsur hubungan yang dianggap “tidak sepenuhnya terlarang”, sehingga memberikan ruang perlindungan</p>	<p>1. Perkawinan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum islam, sehingga diakui keabsahannya secara agama meskipun tidak tercatat.</p> <p>2. Karena lahir dari perkawinan yang sah secara agama, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah dan ibunya menurut hukum islam.</p> <p>3. Penetapan anak tersebut sebagai anak sah dengan memberikan hukum asas praduga tak bersalah bahwa anak yang lahir dalam masa perkawinan</p>	<p>1. Perkawinan siri para pemohon sah menurut hukum islam karena tidak ada halangan (termasuk tidak melebihi batas poligami) dan didukung alat bukti serta saksi.</p> <p>2. Pencatatan perkawinan yang dilakukan kemudian dipandang sebagai upaya para pemohon untuk memperoleh pengakuan negara dan perlindungan anak.</p> <p>3. Penyebutan “anak” dalam amar penetapan mencerminkan kehati-hatian hakim yang terikat pada petitum dan alat bukti tanpa memberi</p>

	Nomor 154/Pdt.P/2025/PA. Bjm	Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm	Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm
	<p>hukum terhadap anak.</p> <p>3. Anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, namun tidak otomatis mengubah nasab secara syar'i dan tidak berimplikasi penuh pada hak perwalian dan kewarisan</p>	<p>adalah anak suami istri tersebut.</p>	<p>label status yang yang dimohonkan secara eksplisit.</p>
Dasar Hukum	<p>1. Majelis Hakim berlandaskan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pendapat Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,</p> <p>2. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) dan pendapat Abdul Manan mengenai anak luar kawin dan anak syubhat</p>	<p>1. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terkait penetapan asal-usul anak.</p> <p>2. Majelis Hakim merujuk pada pendapat Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.</p> <p>3. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1</p>	<p>1. Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam</p> <p>2. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan</p>

	Nomor 154/Pdt.P/2025/PA. Bjm	Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm	Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm
	3. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.	Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terkait penetapan asal-usul anak.	harkat dan martabat kemanusiaan.
Analisis Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum antara anak dan orang tua. Penggunaan dasar hukum anak syubhat oleh hakim sebagai dasar moral bahwa status anak harus tetap dilindungi, tanpa diskriminasi akibat kondisi 	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan tetap diperlukan meskipun sudah ada dokumen kelahiran, karena berfungsi untuk kepastian hukum administratif. Selain itu, ini memperkuat posisi anak dalam sistem pencatatan sipil. Penggunaan dalil fihiyyah oleh majelis hakim merupakan langkah yang tepat karena menunjukkan upaya penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Perkawinan para pemohn sah, Hal ini karena selama rukun dan syarat terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah secara syari'i dan dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk akibat terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa anak berhak atas identitas, tumbuh kembang, dan

	Nomor 154/Pdt.P/2025/PA. Bjm	Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm	Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm
	<p>perkawinan orang tuanya termasuk didalamnya hak asasi anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar sejak dalam kandungan hingga dilahirkan, termasuk hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan</p> <p>3. Penggunaan dasar hukum ini menjadi jembatan bagi penetapan untuk menyeimbangkan antara hukum positif dan hukum islam dalam melindungi hak anak, khususnya terkait nasab dan tanggung jawab ayah biologis.</p>	<p>3. Pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak tersebut berhak menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.</p>	<p>perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa status anak tetap terlindungi meskipun perkawinan orang tuanya didahului oleh nikah siri.</p>